



P U T U S A N

No. 1088 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUDARNO Bin Alm. SABIRIN** ;
Tempat lahir : Alue Tampak ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 17 Oktober 1957 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Alue Tampak, Kecamatan
Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;
5. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
7. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Kota menjadi Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013



8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ia Sudarno Bin Alm. Sabirin pada sekira tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2012, tanggal 21 Maret 2012, tanggal 23 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di warung kopi Jalan Sisingamangaraja Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di dekat warung kopi Mae Jalan Sisingamangaraja Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, disamping Bank BRI Cabang Meulaboh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh atau yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sudarno Bin Alm. Sabirin sekira bulan Maret 2012, menanyakan kepada saksi Bukhari Bin Alm. H. Tgk. Abdullah, dimana Terdakwa memerlukan uang, lalu oleh saksi Bukhari Bin Alm. H. Tgk. Abdullah, mempertemukan Terdakwa dengan saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan di warung kopi Jalan Sisingamangaraja Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu ada dibuatkan bukti kuitansi bermaterai 6000 sebagai bentuk Terdakwa menerima uang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan yang disaksikan oleh saksi Bukhari Bin Alm. H. Tgk. Abdullah ;

- Bahwa kemudian sekira tanggal 21 Maret 2012, Terdakwa kembali menjumpai saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan bertempat di dekat warung kopi Mae Jalan Sisingamangaraja Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, lalu Terdakwa mengatakan masih memerlukan uang, kemudian saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan memberikan uang lagi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa bukti kuitansi bermaterai 6000 sebagai bentuk Terdakwa menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2012 disamping Bank BRI Cabang Meulaboh Terdakwa menemui lagi saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan lalu Terdakwa meminta uang lagi dan saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan memberikan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 25 Maret 2012, saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan membuat bukti kwitansi pinjaman di atas materai 6000 dengan jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ruwaidah Binti Alm. Husen ;
- Bahwa dari uang yang diterima Terdakwa dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, dengan mengatakan bahwa uang sejumlah tersebut akan digunakan untuk pekerjaan proyek pembangunan rumah nelayan, untuk biaya rehab rumah sekolah paya baro Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan untuk pengadaan pembibitan karet di Kecamatan Pantan Reu yang total dari pengerjaan tersebut berjumlah Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) serta Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut serta memberikan imbalan kepada

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa ternyata Terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan proyek rehab rumah sekolah paya baro Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat pada Oktober 2011 dan pekerjaan merehab rumah sekolah paya baro Kecamatan Kaway XVI juga telah Terdakwa selesaikan pada tahun 2011 sedangkan untuk pengadaan pembibitan karet di Kecamatan Panton Reu Kabupaten Aceh Barat pekerjaannya sudah mencapai 95%, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan imbalan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak dipenuhi dan bahkan uang yang diterima Terdakwa dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2012 sekira jam 20.45 Wib bertempat di Makodim 0105 / Abar Terdakwa membuat bukti surat pernyataan yang diantara isinya berjanji akan melunasi hutangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan dalam jangka waktu 15 hari terhitung mulai tanggal 01 November 2012 sampai dengan 15 November 2012 ;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2012 Terdakwa meminta saksi Ruwaidah Binti Alm. Husen dengan saksi Maimun Ismail Bin Ismail untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang yang Terdakwa terima seluruhnya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga masih bersisa uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa di Penyidikan telah membuat bukti pernyataan bulan Desember 2012 benar pada tanggal 25 Maret 2012 membuat kuitansi bukti Terdakwa menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan benar pada tanggal 14 November 2012 melalui saksi Ruwaidah Binti Alm. Husen dengan saksi Maimun Ismail Bin Ismail

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisa uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan meminta saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan memberikan hutang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kata-kata akan dikembalikan bila Terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan proyek rehab rumah sekolah paya baro Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat pada Oktober 2011 dan pekerjaan merehab rumah sekolah paya baro Kecamatan Kaway XVI juga telah Terdakwa selesaikan pada tahun 2011 sedangkan untuk pengadaan pembibitan karet di Kecamatan Panton Reu Kabupaten Aceh Barat pekerjaannya sudah mencapai 95%, akan tetapi setelah pekerjaan tersebut selesai Terdakwa kerjakan ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya memberikan imbalan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan dan bahkan hutang uang yang diterima Terdakwa dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bukti pernyataan akan mengembalikan sejumlah tersebut paling telat pada tanggal 15 November 2012 ternyata Terdakwa hanya mengembalikan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga masih ada lagi yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tidak Terdakwa kembalikan uang saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa mengerjakan penyelesaian pekerjaan proyek rehab rumah sekolah paya baro Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat pada Oktober 2011 dan pekerjaan merehab rumah sekolah paya baro Kecamatan Kaway XVI juga telah Terdakwa selesaikan pada tahun 2011 sedangkan untuk pengadaan pembibitan karet di Kecamatan Panton Reu Kabupaten Aceh Barat pekerjaannya sudah mencapai

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95%, sehingga berakibat ruginya saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ia Sudarno Bin Alm. Sabirin pada sekira tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2012, tanggal 21 Maret 2012, tanggal 23 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di warung kopi Jalan Sisingamangaraja Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di dekat warung kopi Mae Jalan Sisingamangaraja Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, disamping Bank BRI Cabang Meulaboh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh atau yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Syarifuddin Tarigan Bim Alm. Umar Tarigan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sudarno Bin Alm. Sabirin sekira bulan Maret 2012, menanyakan kepada saksi Bukhari Bin Alm. H. Tgk. Abdullah, dimana Terdakwa memerlukan uang, lalu oleh saksi Bukhari Bin Alm. H. Tgk. Abdullah, mempertemukan Terdakwa dengan saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan di warung kopi Jalan Sisingamangaraja Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu ada dibuatkan bukti kuitansi bermaterai 6000 sebagai bentuk Terdakwa menerima uang

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan yang disaksikan oleh saksi Bukhari Bin Alm. H. Tgk. Abdullah ;

- Bahwa kemudian sekira tanggal 21 Maret 2012, Terdakwa kembali menjumpai saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan bertempat di dekat warung kopi Mae Jalan Sisingamangaraja Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, lalu Terdakwa mengatakan masih memerlukan uang, kemudian saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan memberikan uang lagi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa bukti kuitansi bermaterai 6000 sebagai bentuk Terdakwa menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2012 disamping Bank BRI Cabang Meulaboh Terdakwa menemui lagi saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan lalu Terdakwa meminta uang lagi dan saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan memberikan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 25 Maret 2012, saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan membuat bukti kwitansi pinjaman di atas materai 6000 dengan jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ruwaidah Binti Alm. Husen ;
- Bahwa dari uang yang diterima Terdakwa dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, dengan mengatakan bahwa uang sejumlah tersebut akan digunakan untuk pekerjaan proyek pembangunan rumah nelayan, untuk biaya rehab rumah sekolah paya baro Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan untuk pengadaan pembibitan karet di Kecamatan Pantan Reu yang total dari pengerjaan tersebut berjumlah Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) serta Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut serta memberikan imbalan kepada

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa ternyata Terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan proyek rehab rumah sekolah paya baro Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat pada Oktober 2011 dan pekerjaan merehab rumah sekolah paya baro Kecamatan Kaway XVI juga telah Terdakwa selesaikan pada tahun 2011 sedangkan untuk pengadaan pembibitan karet di Kecamatan Panton Reu Kabupaten Aceh Barat pekerjaannya sudah mencapai 95%, akan tetapi imbalan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak dipenuhi dan bahkan uang yang diterima Terdakwa dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2012 sekira jam 20.45 Wib bertempat di Makodim 0105 / Abar Terdakwa membuat bukti surat pernyataan yang diantara isinya berjanji akan melunasi hutangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan dalam jangka waktu 15 hari terhitung mulai tanggal 01 November 2012 sampai dengan 15 November 2012 ;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2012 Terdakwa meminta saksi Ruwaidah Binti Alm. Husen dengan saksi Maimun Ismail Bin Ismail untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang yang Terdakwa terima seluruhnya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga masih bersisa uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa di Penyidikan telah membuat bukti pernyataan bulan Desember 2012 benar pada tanggal 25 Maret 2012 membuat kuitansi bukti Terdakwa menerima uang dari saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan benar pada tanggal 14 November 2012 melalui saksi Ruwaidah Binti Alm. Husen dengan saksi Maimun Ismail Bin Ismail

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisa uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan belum Terdakwa kembalikan uang saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa mengerjakan penyelesaian pekerjaan proyek rehab rumah sekolah paya baro Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat pada Oktober 2011 dan pekerjaan merehab rumah sekolah paya baro Kecamatan Kaway XVI juga telah Terdakwa selesaikan pada tahun 2011 sedangkan untuk pengadaan pembibitan karet di Kecamatan Panton Reu Kabupaten Aceh Barat pekerjaannya sudah mencapai 95%, sehingga berakibat ruginya saksi Syarifuddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tanggal 03 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, SUDARNO Bin Alm. SABIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARNO Bin Alm. SABIRIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kwitansi bukti pinjaman uang dari Syafruddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat di Makodim / Abar ;
- Dikembalikan kepada Saksi Syafruddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 09 / Pid.B / 2013 / PN.MBO, tanggal 18 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARNO Bin Alm. SABIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUDARNO Bin Alm. SABIRIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar asli kwitansi bukti pinjaman uang dari Syafruddin Tarigan Bin Alm. Umar Tarigan ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat di Makodim / Abar ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Alm. Umar Tarigan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 78 / PID / 2013 / PT-BNA, tanggal 02 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No : 09 / Pid.B / 2013 / PN-MBO, tanggal 18 April 2013, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARNO Bin Alm. SABIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUDARNO Bin Alm. SABIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar asli kwitansi bukti pinjaman uang dari SYAFRUDDIN TARIGAN Bin Alm. UMAR TARIGAN ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat di Makodim / Abar, dikembalikan kepada saksi korban SYAFRUDDIN TARIGAN Bin Alm. UMAR TARIGAN ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 04 / Akta.Pid / 2013 / PN-MBO, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 31 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 31 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa pertimbangan hukum terhadap penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah tepat hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Soedarto dalam bukunya "Kapita Selecta Hukum Pidana", disebutkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai upaya balas dendam, dan sesuai dengan teori Prevensi General bahwa tujuan pemidanaan adalah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka berdasarkan hal tersebut pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah tepat dan benar dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan lebih cenderung ditemukan banyak alasan yang memberatkan dari diri Terdakwa dan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan dalam hal tentang lamanya pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- Bahwa rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dalam pengadaan pembibitan karet ternyata tidak memberikan imbalan yang dijanjikan dan tidak mengembalikan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP ;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, terbukti fakta hukum bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan korban adalah hubungan pinjam meminjam uang untuk pembangunan rumah nelayan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana menurut Terdakwa ia telah membayar / mengembalikan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diantar langsung oleh istri Terdakwa ke rumah korban tapi

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut tidak pakai kuitansi, sedangkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum di bayar karena sudah ditahan, sedangkan Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa belum mengembalikan pinjamannya ;

- Bahwa dari fakta hukum tersebut maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEULABOH tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 November 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 1088 K/Pid/2013